



KEPALA DESA KRAGILAN
KECAMATAN MOJOLABAN KABUPATEN SUKOHARJO
PERATURAN KEPALA DESA TEGALMADE
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KRAGILAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Desa Kragilan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019, maka perlu menetapkan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 menjadi Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 254);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 225);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 231);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 241);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 13);

13. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5);
14. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 440);
15. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penggunaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 10);
16. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pengalokasian dan Tata Cara Pembagian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 17);
17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyaluran dan Pengelolaan Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyaluran dan Pengelolaan Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 2);
18. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyaluran dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 19);
19. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 20 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 20);
20. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Kode Bidang dan Kegiatan, dan Kode Rekening Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 28);
21. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 92 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 93) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 92 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 1);
22. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 93 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 94);

23. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 51 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 51);
24. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
25. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 43);
26. Peraturan Desa Kragilan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kragilan (Lembaran Desa Kragilan Tahun 2017 Nomor 7);
27. Peraturan Desa Kragilan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Kragilan Tahun 2018 Nomor 5);
28. Peraturan Desa Kragilan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Kragilan Tahun 2019 (Lembaran Desa Kragilan Tahun 2018 Nomor 6)
29. Peraturan Desa Kragilan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Kragilan Tahun 2018 Nomor 7);
30. Peraturan Desa Kragilan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019 (Lembaran Desa Kragilan Tahun 2019 Nomor 3);
31. Peraturan Desa Kragilan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyewaan Tanah Kas Desa (Lembaran Desa Kragilan Tahun 2019 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KRAGILAN
DAN
KEPALA DESA KRAGILAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA KRAGILAN TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut:

1. PendapatanDesa.	
a. Semula:	: Rp. 2.071.048.000,00.
b. Bertambah / berkurang :	: Rp. 255.757.000,00.
c. Jumlah Setelah Perubahan:	: Rp. 2.326.805.000,00.
2. Belanja Desa.	
a. Semula.	: Rp. 1.970.972.000,00.
1). Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	: Rp. 764.351.800,00.
2). Bidang Pembangunan	: Rp. 891.621.200,00.
3). Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	: Rp. 189.176.000,00.
4). Bidang Pemberdayaan Masyarakat	: Rp. 122.223.000,00.
5). Bidang Tidak terduga	: Rp. <u>3.500.000,00.</u>
b. Bertambah / Berkurang	: Rp. 382.777.500,00.
c. Jumlah Setelah Perubahan	: Rp. 2.353.649.500,00.
1). Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	: Rp. 831.784.800,00.
2). Bidang Pembangunan	: Rp. 1.091.255.700,00.
3). Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	: Rp. 303.176.000,00.
4). Bidang Pemberdayaan Masyarakat	: Rp. 123.963.000,00.
5). Bidang Tidak terduga	: Rp. <u>3.500.000,00.</u>
Surplus/Defisit	Rp. (26.844.500,00).
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	: Rp. <u>26.908.218,00.</u>
1). Semula	: Rp. 26.908.218,00.
2). Bertambah / Berkurang	: Rp. 0,00.
3). Jumlah Setelah Perubahan	: Rp. 26.908.218,00.
b. Pengeluaran Pembiayaan	: Rp. <u>0,00.</u>
1). Semula	: Rp. 125.000.000,00.
2). Bertambah / Berkurang	: Rp. (125.000.000,00)
3). Jumlah Setelah Perubahan	: Rp. 0,00.
Selisih Pembiayaan (a – b)	: Rp. 26.908.218,00.
Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	: Rp. 63.718,00.

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Kragilan
pada tanggal 18 November 2019
KEPALA DESA KRAGILAN,

ttd
SRI MULYADI

Diundangkan di Kragilan
pada tanggal 18 November 2019
SEKRETARIS DESA Kragilan,

ttd
RADITYA WAHYU UTOMO

BERITA DESA KRAGILAN TAHUN 2019 NOMOR 5.



PERATURAN KEPALA DESA

DESA : KRAGILAN
KECAMATAN : MOJOLABAN
KABUPATEN : SUKOHARJO
NOMOR : 5
TAHUN : 2019

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2019

DISAMPAIKAN KEPADA : BUPATI SUKOHARJO
TANGGAL :
NOMOR SURAT :